



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B /310 /HK/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENCEGAHAN FRAUD / KECURANGAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional ditemukan berbagai permasalahan termasuk potensi kecurangan (Fraud) yang dapat menimbulkan kerugian bagi dana Jaminan Sosial Nasional;
 - bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan kegiatan lintas sektor dan lintas program, maka perlu dibentuk tim koordinasi dan pencegahan Fraud/Kecurangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada maksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pencegahan Fraud/Kecurangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (FRAUD) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Tim Pencegahan Fraud/kecurangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas:
- a. mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik;
 - c. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - d. menyelesaikan perselisihan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - e. monitoring dan Evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal *8 April* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth
Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 310 /HK/2022

TANGGAL : 8 April 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENCEGAHAN FRAUD/KECURANGAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	KET
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
2	Penanggung Jawab	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Selatan	
3	Ketua	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	
4	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	
5	Anggota	1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Kalianda	
		2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lampung Selatan	
		3. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Lampung Selatan	
		4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	
		5. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
6	Sekretariat	1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	
		2. Subbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Lampung Selatan.	
		3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	
		5. Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	

		6. Staf Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
--	--	---	--

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO